

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasannya dalam beberapa bab di atas, penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn maupun Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg, keduanya memberikan hubungan anak-bapak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg menggunakan keterangan saksi, saksi ahli, pengakuan pemohon dan bukti test DNA sebagai pertimbangan pengesahan tersebut. Sementara itu, Putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn hanya menggunakan keterangan saksi dan pengakuan pemohon sebagai pertimbangan saksi. Mengenai dasar normatif, kedua majelis hakim menggunakan Pasal 3 UU Perlindungan Anak untuk mengesahkan hubungan anak-bapak. Ironinya, kedua majelis hakim tidak menyentuh Pasal 43 (1) UU Perkawinan sebagai pertimbangan normatif. Pengabaian Pasal 43 (1) UU Perkawinan tersebut merupakan bagian persoalan yang serius dalam membangun pertimbangan normatif, karena pasal tersebut adalah pasal utama sebagai dasar normatif menyikapi anak luar nikah, apalagi kasusnya di sini adalah anak hasil zina. Ironi lainnya adalah majelis hakim kurang cermat menyeleksi beberapa hak prinsipil dalam UU Perlindungan Anak yang tepat sebagai solusi memberikan hak keperdataan kepada anak hasil zina. Tidak semua pembedaan hak membutuhkan solusi pelaksanaan prinsip non diskriminasi. Sebenarnya pembedaan dalam pemenuhan hak asasi dibolehkan dalam rangka melaksanakan hukum atau pertimbangan agama (baik sesuai 28J UUD 1945 maupun instrumen HAM

internasional). Dengan kata lain, perbedaan hak keperdataan anak zina tetap layak dalam perpektif HAM. Akan tetapi, majelis hakim terjebak hanya untuk memilih penerapan non diskriminasi untuk membela masalah yang dihadapi anak hasil zina. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi penerapan prinsip non diskriminasi, mereka terjebak menghasilkan keputusan yang mengesahkan hubungan anak-bapak antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya; sebuah pengesahan hubungan yang sama dengan anak sah.

Kedua, secara metode *istinbat*, putusan Nomor: 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn dan Penetapan Nomor:415/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg memilih jalan liberal. Sehingga, *istislahi* yang digunakan adalah bertentangan dengan nash. Kesimpulan hukum yang dihasilkan bertolak belakang dengan pemikiran fukaha' yang istislahinya berdasarkan pada teks. Kedua keputusan tersebut mempunyai konsekuensi ijtihad yang sama, yakni pengesahan hubungan anak-bapak, yang melahirkan generalisasi hubungan, dan membuka legitimasi hubungan keperdataan sempurna secara hukum, sehingga kontraproduktif terhadap *munakahat* Islam. Padahal, *munakahat* Islam maupun UU Perkawinan-KHI tidak memberikan hubungan anak-bapak karena terbentur dengan sakralitas nasab. Sebagai kritik, penulis memberikan kritik atas metode *istinbat* majelis hakim. Kritik pertama adalah karena terlalu cenderung liberal, majelis hakim lebih memperhatikan pertimbangan *dalil aqli* (pengakuan dan test DNA) dalam mengabulkan permohonan pengesahan asal usul anak hasil zina. Sebagai konsekuensinya, keputusannya langsung mengesahkan hubungan anak-bapak. Padahal, pengesahan model seperti itu merupakan persoalan dan yang berpotensi serius dilihat dari pertimbangan *dalil naqli* (sakralitas nasab, waris dan

perwalian). Kritik kedua adalah majelis hakim mengambil dalil yang kurang relevan mengenai status keperdataan anak hasil zina. Mereka tidak mengutip ayat Al-Quran mengenai sakralitas nasab. Sebaliknya, mereka justru mengutip ayat Al-Quran mengenai bolehnya wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dilihat dari temanya saja tidak mempunyai keterkaitan; ayat pertama berbicara mengenai keberadaan anak sedangkan ayat kedua mengenai kedudukan wanita hamil. Mereka juga sama sekali tidak mengutip hadits yang berbicara mengenai hanya tersambungny hubungan keperdataan anak hasil zina dengan ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya mereka justru mengutip hadits tentang kefitrahan anak, tetapi dalam konteks aqidah. Mereka juga sama sekali tidak mengoperasionalkan penggunaan kaidah fikih mengenai kemaslahatan dalam konteks publik. Sebaliknya mereka justru berhenti mempertimbangkan kaidah fikih mengenai kemaslahatan pada tingkat personal. Sebagai kritik terakhir, keputusan tersebut mengesampingkan moralitas demi kepastian hukum.

Ketiga, sebagai suatu tawaran, metode *istinbat* yang dianggap ideal adalah menerapkan istilah *berbasis masalah mursalah*. Pelaksanaannya berdasarkan kompromisasi (*jam'u wa taufiq*) pertimbangan maslahat yang tidak semata-mata parsial tetapi komprehensif. Berangkat dari operasionalisasi pertimbangan maslahat komprehensif, apa yang dianggap sebagai maslahat dalam menyimpulkan hukum tentang status anak hasil zina haruslah diukur dengan pertimbangan kepentingan anak hasil zina (jiwanya, hartanya dan keturunannya) bersamaan dengan kepentingan agama (sakralitas *munakahat* Islam) dan pembelajaran ke depan (akal/masyarakat madani); tidak hanya berdasarkan pertimbangan rasional (*dalil naqli*), tetapi juga aspek sakral sebagai amant teks

(*dalil naqli*). Mengacu penggunaan *maqasid syari'ah* sebagai metode, ijtihad yang ditawarkan adalah kesimpulan hukum sebagaimana Fatwa MUI Nomor: 11 Tahun 2012. Yakni, tetap memberikan hubungan keperdataan antara anak hasil zina terhadap laki-laki yang membuahi ibunya, tetapi sebatas hubungan pemenuhan kebutuhan hidup dan wasiat wajibah; tidak termasuk hubungan nasab, waris dan perwalian. Hubungan inilah yang mengakomodasi kepentingan anak (aspek profan) dan tanpa kontradiktif terhadap *munakahat* Islam (aspek sakaral). Atas nama perlindungan anak, majelis hakim tidak sepatutnya melakukan generalisasi hubungan keperdataan dengan mengesahkan hubungan anak-bapak. Mengingat mempunyai sifat langsung bisa diterapkan (*automatically execution*), redaksi putusan pengadilan tentang status keperdataan anak hasil zina seharusnya mengategorisasikan hubungan keperdataan secara eksplisit.

B. Saran

Salah satu persoalan normatif utama berkaitan status keperdataan anak hasil zina adalah perangkat hukum yang masih abstrak. Pasal 43 (1) UU Perkawinan hanya berbicara mengenai kedudukan anak luar nikah yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sementara itu, di era yang semakin menuntut realisasi HAM seperti sekarang ini, tidak mungkin suatu perangkat hukum layak bertahan dengan keberadaannya yang anti terhadap perspektif HAM. Oleh sebab itu, adalah suatu kewajiban jika melihat dorongan untuk membaca kasus anak hasil zina dengan pengayaan perspektif melalui UU Perlindungan Anak. Namun begitu, penggunaan UU Perlindungan Anak sebagai alternatif baru menyikapi status anak hasil zina bukannya tanpa masalah. Masalahnya adalah norma yang dibangun untuk perlindungan anak

masih pula terlalu abstrak, sehingga memungkinkan seorang mujtahid maupun hakim menghasilkan penafsiran yang justru kontraproduktif. Oleh sebab itu, sebagai saran, penulis merekomendasikan kepada pihak Pemerintah dan DPR untuk segera tanggap memperbaiki pasal di beberapa bagian dalam UU Perkawinan. Menurut penulis, tidak cukup hanya menyediakan pasal tentang tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar nikah dengan laki-laki yang membuahi ibunya. Upaya mengesahkan hubungan keperdataan harus tetap dibuka namun dengan sama-sama menjaga dialektika semangat UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Apalagi, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, mengatur lebih rinci mengenai pemberian hubungan keperdataan antara anak luar merupakan suatu keharusan yang mendesak. Selanjutnya, bagi Mahkamah Agung seharusnya mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai mekanisme pemberian hubungan keperdataan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang membuahi ibunya sebelum adanya peraturan pemerintah atau bahkan amandemen terhadap UU Perkawinan. Menurut hemat penulis, kalau Mahkamah Agung berkomitmen mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai mekanisme *tabanni*, seharusnya Mahkamah Agung juga berkomitmen mengeluarkan hal yang sama. Selanjutnya, bagi perguruan tinggi maupun LSM serta penggiat isu keluarga-anak dan HAM, dalam melakukan penelitian mengenai status anak hasil zina ke depan, berdasarkan penelitian ini, mereka bisa meneruskannya dengan penelitian secara sosiologis, yakni dengan tidak hanya bertanya kepada hakim dan pakar, tetapi juga bertanya kepada masyarakat yang langsung mengalaminya. Pengayaan sudut pandang

tersebut bisa menjadi modal berharga untuk merumuskan solusi normatif yang tepat mengenai pengesahan hak keperdataan anak hasil zina.